



# BUPATI BENGKAYANG

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 07 TAHUN 2009  
TENTANG  
KETENTUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas kedinasan, dianggap perlu memberikan Ijin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang potensial serta memenuhi syarat pendidikan di perguruan tinggi;
  - b. bahwa agar pemberian Ijin Belajar dapat memberi manfaat yang maksimal, baik bagi organisasi pemerintah daerah maupun pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka perlu diatur peraturan dan ketentuan tentang Pemberian Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf **a** dan huruf **b** diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalbar, Kalsel dan Kaltim ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.65, Tambahan Lembaran Negara No. 1100);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Prps Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Ijin belajar adalah persetujuan yang diberikan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan dengan biaya mandiri (swadana) di luar jam kerja kodinuman.
2. Pegawai ijin belajar adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam status mendapat ijin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten adalah Bupati Bengkayang.

### BAB II TUJUAN

#### Pasal 2

Ijin belajar bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dapat lebih mampu dan bersemangat dalam melaksanakan tugas, meningkatkan prestasi kerja, antara lain melalui peningkatan :

1. sikap dan perilaku berdasarkan moral ideologi Pancasila;
2. pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
3. wawasan berpikir;

4. mutu dan jumlah hasil kerja;
5. efektivitas dan efisiensi kerja;
6. disiplin kerja, pengabdian, kesadaran, kejujuran, tanggung jawab; dan
7. jenjang karir.

**BAB III**  
**PROGRAM IJIN BELAJAR DAN MASA PROGRAM STUDI**  
Pasal 3

1. Program pendidikan yang dapat dilaksanakan melalui Ijin belajar meliputi:
  - a. Pendidikan SLTP/Paket B
  - b. Pendidikan SLTA/Paket C
  - c. Pendidikan vokasi/diploma
  - d. Pendidikan Strata 1 (S1)
  - e. Pendidikan Strata 2 (S2)
  - f. Pendidikan Strata 3 (S3)
2. Masa program studi yang diberikan kepada PNS ijin belajar adalah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/peguruan tinggi yang diikuti

**BAB IV**  
**UNIT KERJA YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MENANGANI IJIN BELAJAR**  
Pasal 4

Kewenangan Pengelola Ijin Belajar berada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai institusi pengelola kepegawaian

Pasal 5

*Kewenangan Pemberian Ijin Belajar adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten dalam hal ini Bupati Bengkayang yang kewenangannya diimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.*

**BAB V**  
**PERENCANAAN IJIN BELAJAR**  
Pasal 6

1. Penyusunan rencana kebutuhan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kemampuan dan atau keterampilan yang diperlukan sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Rencana kebutuhan ijin belajar disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berdasarkan rencana kebutuhan ijin belajar yang diperlukan pemerintah daerah.
3. Rencana kebutuhan ijin belajar mencakup antara lain:
  - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan ijin belajar;
  - b. jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi akhir yang dibutuhkan;
  - c. jenis lembaga pendidikan yang direncanakan;
  - d. jangka waktu dan tingkat pendidikan.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN CALON PEGAWAI IJIN BELAJAR**  
Pasal 7

Calon Pegawai ijin belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

1. Persyaratan umum, yaitu sebagai berikut:
  - a. telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja *minimal 1 (satu) tahun* sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan fotocopy SK PNS;
  - b. menduduki kepangkatan/golongan paling rendah *Juru Muda (I/a)*;
  - c. mempunyai unsur-unsur DP3 minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. melampirkan rencana kegiatan dan jadwal program studi di luar jam kerja kedinasan dengan brosur dari Perguruan Tinggi;
  - e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan oleh Tim Etika dalam rangka pelaksanaan peraturan disiplin pegawai;
  - f. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin berat;
  - g. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
  - h. formulir surat pernyataan sanggup menanggung pembiayaan ijin belajar secara mandiri;

- h. formulir surat pernyataan sanggup menanggung pembiayaan ijin belajar secara mandiri;
  - i. formulir surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat apabila telah selesai menyelesaikan studi;
  - j. melampirkan surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
  - k. tidak dalam status pegawai tugas belajar atau sedang dalam proses pencalonan sebagai pegawai tugas belajar untuk program pendidikan lainnya;
2. Persyaratan khusus, yaitu sebagai berikut:
- a. mempunyai ijazah minimal SD/ sederajat dan menduduki pangkat Juru Muda (Ia) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun untuk Pendidikan SLTP/ Paket B.
  - b. mempunyai ijazah minimal SLTP/ sederajat dan menduduki pangkat minimal Juru Muda Tk I (Ib) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun untuk Pendidikan SLTA/ Paket C.
  - c. mempunyai ijazah minimal SLTA/ sederajat dan menduduki pangkat minimal Pengatur Muda (IIa) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun Pendidikan Diploma I, II dan III.
  - d. mempunyai ijazah minimal SLTA/ sederajat pangkat minimal Pengatur Muda Tk. I (IIb) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan apabila menggunakan ijazah Diploma 3 (DIII) pangkat minimal Pengatur (IIc) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun untuk Pendidikan Diploma 4 (DIV) / Strata 1 (S1).
  - e. mempunyai ijazah minimal Diploma 4 (DIV)/ Strata 1 (S1) pangkat minimal Penata Muda (IIIa) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun untuk Pendidikan Strata 2 (S2).
  - f. mempunyai ijazah minimal Strata 2 (S2) pangkat minimal Penata Muda Tk I (IIIb) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun untuk Pendidikan Strata 3 (S3).

## BAB VII

### TATA CARA PENETAPAN PEGAWAI IJIN BELAJAR

#### Pasal 8

1. Tata cara penetapan pegawai ijin belajar dilakukan melalui proses sebagai berikut :
  - a. Permohonan ijin belajar Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk mengikuti pendidikan dengan biaya mandiri (swadana) diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Kepala Satuan Unit Kerja dengan melampirkan persyaratan ijin belajar.
  - b. Kepala Satuan Unit Kerja berkewajiban meneliti, mempelajari dan mengusulkan calon pegawai ijin belajar kepada Bupati Bengkayang cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang.
  - c. Badan Kepegawaian Daerah meneliti kelengkapan persyaratan ijin belajar dan kemudian mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten untuk mendapatkan penetapan sebagai pegawai ijin belajar.
2. Untuk memenuhi kebutuhan kemampuan dan atau keterampilan yang diperlukan, proses pengusulan ijin belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah harus mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan ijin belajar sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat 3.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten mempunyai wewenang untuk menolak pemberian ijin belajar jika tidak sesuai dengan prosedur/mekanisme dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan ijin belajar

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI IJIN BELAJAR

#### Pasal 9

1. Pegawai ijin belajar mempunyai hak menerima:
  - a. gaji;
  - b. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan;
  - c. hak kepegawaian lainnya; dan
  - d. bantuan biaya penyelesaian studi akhir.
2. Pegawai ijin belajar mempunyai kewajiban:
  - a. mengutamakan pelaksanaan kedinasan sehari-hari yang dipercayakan kepadanya;
  - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Ijin Belajar;
  - c. menjaga nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
  - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
  - e. mentaati semua ketentuan ijin belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
  - f. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling kurang setiap semester kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
  - g. melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten dan Badan Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan program pendidikan dengan melampirkan :
    - a) Foto copy sah ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh;
    - b) Satu exemplar sah tugas akhir/skripsi/tesis/desertasi.

**BAB IX**  
**BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN STUDI AKHIR**  
Pasal 10

1. Besaran bantuan biaya penyelesaian studi akhir disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang diberikan pada akhir masa perkuliahan, bantuan tersebut lebih lanjut hanya diberikan 1 (*satu*) kali bagi Pegawai Negeri Sipil ijin belajar selama studi untuk keperluan penyusunan karya ilmiah (tugas akhir, skripsi dan tesis), biaya SPP semester akhir, biaya wisuda, dll dengan toleransi limit sebagai berikut:
  - a. Pendidikan SLTP/Paket B : Rp. 1.000.000,00
  - b. Pendidikan SLTA/Paket C : Rp. 2.000.000,00
  - c. Pendidikan vokasi/diploma : Rp. 3.000.000,00
  - d. Pendidikan Strata 1 (S1) : Rp. 5.000.000,00
  - e. Pendidikan Strata 2 (S2) : Rp. 8.000.000,00
  - f. Pendidikan Strata 3 (S3) : Rp. 10.000.000,00
2. Bantuan biaya penyelesaian studi akhir hanya diberikan bagi PNS ijin belajar yang mengajukan permohonan bantuan dengan melampirkan fotocopy surat keputusan ijin belajar dan tidak dapat diberikan bagi PNS ijin belajar yang telah disponsori pihak ketiga

**BAB X**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
Pasal 11

1. Badan Kepegawaian Daerah memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan ijin belajar untuk meningkatkan kemajuan belajar.
2. Hasil evaluasi disampaikan secara berkala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten

**BAB XI**  
**PERGURUAN TINGGI**  
Pasal 12

Untuk mencapai legalitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil ijin belajar maka Perguruan Tinggi yang dituju statusnya harus terakreditasi minimal B dan resmi terdaftar pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku

**BAB XII**  
**KETENTUAN SANKSI**  
Pasal 13

1. Terhadap pegawai ijin belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam kewajiban pegawai ijin belajar dikenakan sanksi berupa *pencabutan status ijin belajar*.
2. Pencabutan ijin belajar sebagaimana dimaksud didasarkan pada surat usulan ijin belajar setelah sebelumnya memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pegawai Negeri Sipil ijin belajar yang bersangkutan.
3. Pencabutan ijin belajar adalah wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 14

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang saat berlakunya peraturan ini sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah/perguruan tinggi dan belum mendapatkan ijin belajar, agar mengajukan permohonan ini belajar selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.
2. Apabila setelah 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan tidak mengajukan permohonan ijin belajar maka dianggap tidak mendapatkan ijin belajar.
3. Prosedur pengajuan ijin belajar sebagaimana tercantum pada ayat 1 tetap harus mengacu pada tata cara penetapan ijin belajar
4. Untuk pegawai yang sedang dalam proses dan pada saat peraturan ini diterapkan belum diputuskan sebagai pegawai ijin belajar, maka harus mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XIV  
PENUTUP  
Pasal 15

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 03 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku;

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

DITETAPKAN DI : B E N G K A Y A N G  
PADA TANGGAL : 27 FEBRUARI 2009

BUPATI BENGKAYANG


Ttd  
JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah,



Drs. Kristianus Anyim, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
19560820 198503 1 010

**Bagan Mekanisme Pemberian Ijin Belajar**



Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah,

  
**Drs. Kristianus Anyim, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
19560820 198503 1 010

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 07 TAHUN 2009  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2009

**SURAT PERNYATAAN**  
**SANGGUP MENANGGUNG PEMBIAYAAN SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN IJIN BELAJAR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menanggung semua pembiayaan selama mengikuti pendidikan secara mandiri (pribadi).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang, .....

Mengetahui :  
SEKRETARIS DAERAH

Yang membuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 6000,-

( ..... )

( ..... )

BUPATI BENGKAYANG  
Ttd

**JACOBUS LUNA**

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah,



**Drs. Kristianus Anyim, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
19560820 198503 1 010

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 07 TAHUN 2009  
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2009

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENUNTUT KENAIKAN PANGKAT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan bahwa selama mengikuti pendidikan saya tidak akan menuntut kenaikan pangkat dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang apabila selesai mengikuti pendidikan.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
**SEKRETARIS DAERAH**

( ..... )

Bengkayang, .....

Yang membuat Pernyataan,



( ..... )

**BUPATI BENGKAYANG**  
Ttd

**JACOBUS LUNA**

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
Sekretaris Daerah,

  
**Drs. Kristianus Anyin, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
19560820 198503 1 010